

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder/data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan antara lain perundang-undangan, doktrin, perjanjian. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah untuk melengkapi data sekunder yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan di PT. Nusantara Sakti.

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer diperoleh dengan cara penelitian lapangan (*field research*) dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara menghimpun dan menyimpulkan bahan hukum serta mengkaji berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari:

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- c) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- d) Pasal 1 angka (6) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- e) Paket Deregulasi yaitu pada tanggal 27 Oktober 1988 (Pakto) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes)
- f) Perjanjian Pembiayaan Konsumen

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leflet, brosur, dan berita internet.

- a) Buku tentang perjanjian.
- b) Buku tentang lembaga pembiayaan.
- c) Buku tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*Online*).

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer

- a) Kamus praktis ilmiah populer
- b) Kamus besar bahasa Inggris

C. Tempat Pengambilan Data

Dalam pengambilan data penelitian ini meliputi:

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Nusantara Sakti Kadipiro, Jl. Wates.
Yogyakarta.

2. Responden

- a) Kepala Cabang PT. Nusantara Sakti, Kadipiro yaitu: Ibu Asih.
- b) Kepala bagian penjualan sepeda motor dalam perjanjian pembiayaan konsumen M. Rois, SE.
- c) Konsumen yaitu Bpk Abdul Malik.
- d) Kepala Kantor PT. Pos Indonesia Cabang Yogyakarta yaitu: Bpk. Bela Prasetio.

D. Alat dan Cara Pengambilan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik dan sempurna, maka alat pengambilan data penelitian yang digunakan adalah interview (wawancara) yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab dengan responden secara langsung untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian, dalam hal ini dengan pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan keterangan tentang data yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian maupun penelitian lapangan akan diolah berdasarkan deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif adalah menggambarkan secara jelas keadaan-keadaan sebenarnya, sedangkan kualitatif adalah analisis terhadap data yang dinyatakan oleh responden kemudian diuraikan sehingga diperoleh suatu pengertian. Jadi deskriptif kualitatif adalah analisis mengenai sumber hukum yang dijadikan dasar penyelesaian sengketa pembayaran secara online dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di PT Nusantara Sakti Kediri